



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 23 TAHUN 2024

TENTANG

KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : a. bahwa disiplin kerja aparatur sipil negara merupakan modal penting yang harus dimiliki oleh aparatur sipil negara dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
- b. bahwa aparatur sipil negara sebagai unsur aparatur negara dalam menjalankan roda pemerintahan dituntut untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta menjunjung tinggi martabat dan citra kepegawaian demi kepentingan bangsa dan negara, harus mampu memperbaiki sikap mental disiplin kerja dan termotivasi untuk meningkatkan efektivitas kinerja;
- c. bahwa dalam rangka mewujudkan aparatur sipil negara yang handal, profesional, berintegritas tinggi dan bermoral sebagai penyelenggaraan pemerintahan, diperlukan peraturan disiplin bagi aparatur sipil negara yang dapat dijadikan pedoman dalam menegakan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas bagi aparatur sipil negara;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya Dan Dati II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851).
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NGANJUK TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Inspektur adalah Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
7. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nganjuk.
8. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
9. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan diberikan penghasilan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan dan/atau menduduki jabatan pemerintahan.
14. Kode Etik dan Kode Perilaku adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan ASN Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta pergaulan hidup sehari-hari yang bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN Pemerintah Kabupaten Nganjuk, pemerintah daerah, bangsa, dan negara.
15. Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disebut Majelis adalah tim yang bersifat tidak tetap (ad hoc) yang dibentuk di lingkungan Pemerintah Daerah dan bertugas melakukan penegakan atas pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh ASN Pemerintah Daerah berdasarkan asas kejujuran dan keadilan.
16. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan, gambar dan/atau perbuatan ASN Pemerintah Daerah yang bertentangan dengan Kode Etik dan Kode Perilaku.
17. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan Manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disebut PPK adalah Bupati Nganjuk.
19. Terlapor adalah ASN Pemerintah Daerah yang diduga melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
20. Pelapor adalah pihak yang memberitahukan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan/atau Pemerintah Daerah terkait adanya dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang sedang dan/atau telah terjadi.

21. Pengaduan adalah pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan untuk dilakukan Penelitian terhadap ASN Pemerintah Daerah yang diduga telah melakukan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
22. Temuan adalah sekumpulan data dan/atau informasi terkait dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN Pemerintah Daerah yang diperoleh dari hasil pengawasan/monitoring yang dilakukan oleh atasan langsung dan/atau Inspektorat Kabupaten Nganjuk.
23. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat dipertanggungjawabkan yang disampaikan oleh ASN Pemerintah Daerah k secara tertulis dan dituangkan dalam surat permohonan/pemberitahuan serta disetujui oleh atasan langsung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Disiplin bagi ASN dalam menaati kewajiban dan larangan serta penegakan disiplin ASN di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini untuk meningkatkan :

- a. pengawasan terhadap ASN dalam mentaati kewajiban dan larangan;
- b. disiplin ASN;
- c. kinerja dan produktifitas ASN; dan
- d. tertib administrasi kepegawaian.

BAB III NILAI DASAR

Pasal 4

Dalam berperilaku sehari-hari, setiap ASN Pemerintah Daerah harus berlandaskan pada:

- a. Nilai Dasar; dan
- b. Kode Etik dan Kode Perilaku.

Pasal 5

- (1) Pegawai ASN Pemerintah Daerah memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah.
- (2) Pegawai ASN Pemerintah Daerah mengimplementasikan nilai dasar ASN yang terdiri atas:

- a. berorientasi pelayanan;
- b. akuntabel;
- c. kompeten;
- d. harmonis; dan
- e. loyal;
- f. adaptif; dan
- g. kolaboratif.

BAB IV KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Pasal 6

Kode etik dan kode perilaku bertujuan untuk menjaga martabat dan kehormatan ASN Pemerintah Daerah, serta kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 7

Kode Etik dan Kode Perilaku dibangun berdasarkan pada nilai dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, yang terdiri atas:

- a. kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Berorientasi Pelayanan;
- b. kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Akuntabel;
- c. kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kompeten;
- d. kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Harmonis;
- e. kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Loyal;
- f. kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Adaptif; dan
- g. kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kolaboratif.

Pasal 8

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Berorientasi Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, meliputi:

- a. memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat;
- b. ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan; dan
- c. melakukan perbaikan tiada henti.

Pasal 9

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Akuntabel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, yaitu bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan, meliputi:

- a. melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi;
- b. menggunakan kekayaan dan barang milik Daerah secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien; dan
- c. tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan;

Pasal 10

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kompeten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas, meliputi:

- a. meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah;
- b. membantu orang lain belajar; dan
- c. melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik;

Pasal 11

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Harmonis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan, meliputi:

- a. menghargai setiap orang tanpa membedakan latar belakang;
- b. suka menolong; dan
- c. membangun lingkungan kerja yang kondusif;

Pasal 12

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Loyal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara, meliputi:

- a. memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintahan yang sah;
- b. menjaga nama baik ASN, instansi, dan negara; dan
- c. menjaga rahasia jabatan dan negara;

Pasal 13

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Adaptif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f, yaitu berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan, meliputi:

- a. cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan;
- b. terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas; dan
- c. bertindak proaktif;

Pasal 14

Kode Etik dan Kode Perilaku Nilai Kolaboratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g, yaitu membangun kerja sama yang sinergis, meliputi:

- a. memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi;
- b. terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah; dan
- c. menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 15

- (1) Untuk mencegah terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, agar seluruh ASN Pemerintah Daerah melaksanakan internalisasi nilai dasar dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Sebagai bagian dari pencegahan terjadinya Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan langsung agar melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap bawahannya, serta memberikan keteladanan dalam penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (3) Sebagai bentuk monitoring pelaksanaan internalisasi nilai dasar dan ketentuan yang berhubungan dengan penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku, Pimpinan PD agar berkoordinasi dengan Inspektorat dalam melaksanakan pengawasan internal dan BKPSDM dalam pembinaan kepegawaian.

BAB VI PENEGAKAN

Bagian Kesatu Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku

Pasal 16

- (1) Segala bentuk ucapan, tulisan, gambar, atau perbuatan ASN Pemerintah Daerah yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini merupakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (2) Dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku bersumber dari pengaduan dan/atau temuan.
- (3) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. pengaduan yang berasal dari internal Pemerintah Daerah; dan/atau
 - b. pengaduan yang berasal dari eksternal Pemerintah Daerah.
- (4) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. temuan atasan Terlapor; dan / atau
 - b. temuan Inspektorat.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara tertulis melalui:
 - a. dokumen atau surat;

- b. sistem aplikasi pengaduan; dan/atau
 - c. media elektronik.
- (6) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat:
- a. waktu dan tempat kejadian;
 - b. bukti dan/atau saksi; dan
 - c. identitas Pelapor dan Terlapor.

Bagian Kedua
Penegakan oleh Atasan Langsung

Pasal 17

- (1) Setiap atasan langsung Terlapor yang mengetahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku harus melakukan penelitian atas temuan dan/atau pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan langkah sebagai berikut:
- a. melakukan penelitian terhadap dugaan pelanggaran yang disampaikan Pelapor secara mandiri dan bila diperlukan dapat didampingi oleh BKPSDM dan/atau Inspektorat;
 - b. meminta keterangan dan tanggapan, termasuk pembelaan diri dari Terlapor disertai dengan bukti atas dugaan pelanggaran; dan
 - c. apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui adanya dugaan terjadinya pelanggaran atas ketentuan mengenai disiplin ASN Pemerintah Daerah, atasan langsung memproses penelitian pelanggaran disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Disiplin PNS.
- (3) Dalam hal penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku tidak didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung Terlapor harus menghentikan penelitian.
- (4) Dalam hal penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku didukung dengan bukti yang memadai, atasan langsung Terlapor harus meneruskan secara hierarki kepada Pejabat yang Berwenang membentuk Majelis apabila terdapat dugaan pelanggaran:
- a. mengandung unsur kesengajaan/berencana dan tanpa paksaan;
 - b. mengandung unsur pengulangan, kecuali untuk dugaan pelanggaran yang mengandung unsur suku, agama, ras dan antar golongan, dan tindakan asusila; dan
 - c. berdampak terhadap kinerja, citra, dan/atau merugikan:

1. Pemerintah;
 2. Pemerintah Daerah; dan/atau
 3. Negara
- (5) Hasil penelitian yang dilakukan oleh atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) disusun dalam Laporan Hasil Penelitian yang memuat paling sedikit:
- a. identitas pelapor;
 - b. kronologis kejadian;
 - c. analisis; dan
 - d. kesimpulan dan rekomendasi,
- (6) Dalam hal dugaan pelanggaran tidak mengandung unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), atasan langsung dapat tidak meneruskan secara hierarki kepada Pejabat yang Berwenang membentuk Majelis dan harus melakukan langkah sebagai berikut:
- a. melakukan penegakan terhadap pelanggaran kode etik dan kode perilaku apabila terbukti terjadi pelanggaran, melalui dialog kode Etik dan Kode Perilaku secara mandiri paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak terbuktinya dugaan pelanggaran atau sesuai ketentuan yang berlaku yang didokumentasikan dalam Berita Acara Dialog Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; atau
 - b. menerbitkan dan menetapkan surat pernyataan tidak bersalah bagi Terlapor, dalam hal dugaan Pelanggaran tidak terbukti sesuai contoh format yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (7) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar bagi atasan langsung dalam tindak lanjut Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.
- (8) Laporan Hasil Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Pembentukan Majelis

Pasal 18

- (1) Dalam penelitian terhadap pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dilakukan Majelis tingkat Kabupaten.

- (2) Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
 - b. Pejabat Fungsional Ahli Utama; dan
 - c. Pejabat lain yang berkedudukan setara dengan pejabat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menetapkan pembentukan Majelis untuk memeriksa dan menetapkan sanksi yang diberikan apabila terbukti terjadi pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku bagi ASN yang memangku jabatan selain jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Keanggotaan Majelis berjumlah ganjil, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang ketua merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. paling sedikit 3 (tiga) orang anggota.
- (5) Paling sedikit keanggotaan Majelis berasal dari Inspektorat dan BKPSDM.
- (6) Jabatan anggota Majelis lainnya diluar ayat (2) tidak boleh lebih rendah dari jabatan dari ASN yang diperiksa.
- (7) Penetapan Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan melalui surat perintah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Sekretariat Majelis

Pasal 19

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan tugas Majelis dibentuk Sekretariat Majelis yang berada di BKPSDM.
- (2) Pembentukan Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala BKPSDM.

Pasal 20

- (1) Sekretariat Majelis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan surat menyurat dan administrasi kegiatan Majelis;
 - b. mempersiapkan rapat-rapat Majelis;
 - c. melaksanakan tugas-tugas kepaniteraan sidang Majelis;
 - d. mempersiapkan putusan Majelis;

- e. mengarsipkan hasil sidang dan keputusan sidang Majelis;
 - f. menyusun laporan Majelis; dan
 - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Majelis.
- (2) Surat-surat Sekretariat Majelis ditandatangani oleh Kepala BKPSDM selaku Sekretaris Majelis.

Bagian Kelima
Tata Cara Pemanggilan

Pasal 21

- (1) Majelis melakukan pemanggilan secara tertulis kepada Terlapor paling singkat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal penelitian oleh Majelis.
- (2) Pemanggilan kepada Terlapor dilakukan paling banyak sampai dengan 2 (dua) kali dengan jangka waktu pemanggilan pertama dan kedua adalah 7 (tujuh) hari kerja.
- (3) Apabila terlapor tidak bersedia memenuhi panggilan kedua dari Majelis tanpa alasan yang sah menurut Majelis, Majelis merekomendasikan sanksi moral berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan penelitian.
- (4) Dalam hal terlapor memenuhi panggilan, Majelis melakukan penelitian terhadap Terlapor.

Bagian Keenam
Tata Cara Penelitian

Pasal 22

- (1) Penelitian oleh Majelis dilakukan secara tertutup yang dihadiri oleh seluruh anggota Majelis.
- (2) Dalam hal anggota Majelis berhalangan hadir, dapat memberikan kuasa kepada anggota Majelis lainnya.
- (3) Untuk penelitian, Majelis dapat mengundang Pelapor dan atasan langsung Terlapor.

BAB VII
PEMBERIAN SANKSI

Bagian Kesatu
Sanksi Moral

Pasal 23

- (1) ASN yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku dikenakan sanksi moral berupa:
 - a. pernyataan secara tertutup; atau
 - b. pernyataan secara terbuka.

- (2) Dalam menentukan jenis sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis agar mempertimbangkan:
 - a. nilai dan budaya yang berlaku di masyarakat setempat;
 - b. cakupan pihak yang dirugikan akibat pelanggaran; dan
 - c. dampak pelanggaran terhadap citra unit atau organisasi.
- (3) Penyampaian sanksi moral tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a disampaikan oleh Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain di dalam ruang tertutup yang dihadiri oleh ASN yang bersangkutan serta pejabat atau pihak lain yang terkait.
- (4) Sanksi moral berupa pernyataan secara terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disampaikan Pejabat yang Berwenang menjatuhkan sanksi moral atau pejabat lain melalui forum resmi ASN.
- (5) Penyampaian sanksi moral sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan sebanyak 1 (satu) kali dan wajib dihadiri oleh ASN Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- (6) Dalam hal ASN yang dikenakan sanksi moral tidak hadir pada waktu penyampaian keputusan sanksi moral tanpa disertai alasan yang sah, dianggap telah menerima keputusan sanksi moral tersebut.
- (7) ASN yang dikenakan sanksi moral harus membuat pernyataan permohonan maaf dan/ atau penyesalan.
- (8) Dalam hal ASN yang dikenakan sanksi moral tidak bersedia membuat pernyataan permohonan maaf dan/atau penyesalan, dapat dikenakan hukuman disiplin dengan tingkat yang paling ringan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin PNS.

Bagian Kedua

Tata Cara Pengambilan Keputusan

Pasal 24

- (1) Keputusan Majelis diambil secara musyawarah mufakat.
- (2) Dalam hal musyawarah mufakat tidak tercapai, keputusan diambil dengan suara terbanyak.
- (3) Keputusan dianggap sah apabila rapat Majelis dihadiri oleh minimal lebih 50% dari seluruh anggota Majelis.
- (4) Majelis mengambil keputusan setelah memeriksa dan memberi kesempatan kepada Terlapor untuk membela diri.

- (5) Keputusan Majelis bersifat final.
- (6) Keputusan Majelis terhadap Terlapor berupa rekomendasi:
 - a. pengenaan hukuman sanksi moral; atau
 - b. pernyataan tidak bersalah.
- (7) Keputusan Majelis dituangkan dalam Laporan Hasil Sidang Majelis sebagaimana format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hasil Keputusan Majelis

Pasal 25

- (1) Dalam hal keputusan Majelis berupa pengenaan hukuman sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (6), Majelis menyampaikan Laporan Hasil Sidang Majelis kepada Pejabat yang Berwenang untuk diterbitkan Keputusan Pengenaan Sanksi Moral oleh Pejabat yang Berwenang paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal keputusan Majelis, sebagaimana format dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pelaksanaan keputusan sanksi moral oleh Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak diterimanya Laporan Hasil Sidang Majelis.
- (3) Dalam hal keputusan Majelis berupa pernyataan tidak bersalah, Majelis menyampaikan Laporan Hasil Sidang Majelis kepada atasan langsung Terlapor dan atasan langsung harus menerbitkan surat pernyataan tidak bersalah dan menyampaikannya kepada Terlapor paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal diterimanya keputusan oleh atasan langsung.

Bagian Keempat
Pejabat Yang Berwenang Melakukan Pengenaan Sanksi

Pasal 26

- (1) Pejabat yang Berwenang melakukan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) adalah:
 - a. Bupati bagi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Fungsional Ahli Utama dan yang setara;
 - b. Sekretaris Daerah bagi ASN selain pada huruf a.
- (2) Penyampaian keputusan pengenaan sanksi moral sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara penyampaian sanksi moral.

BAB VIII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Hasil Penelitian terhadap dugaan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, terdiri dari:
 - a. laporan Hasil Penelitian;
 - b. berita Acara Dialog Penguatan Kode Etik dan Kode Perilaku;
 - c. laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan / atau
 - d. keputusan pengenaan sanksi moral,
- (2) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berjenjang kepada Sekretaris Daerah dan Inspektorat sebagai bahan penyusunan laporan monitoring dan evaluasi setiap tahunnya.

Pasal 28

Pejabat yang Berwenang dan Inspektorat melakukan pengawasan, koordinasi dan tindak lanjut apabila:

- a. atasan langsung belum melakukan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku yang dilakukan oleh bawahannya; atau
- b. Pejabat yang Berwenang tidak menindaklanjuti hasil rekomendasi dari Majelis.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

- (1) Penyusunan Kode Etik dan Kode Perilaku profesi Jabatan Fungsional diatur sesuai dengan ketentuan mengenai Manajemen PNS.
- (2) Pejabat Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah harus mematuhi ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini serta Kode Etik dan Kode Perilaku profesi Jabatan Fungsional berkenaan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Agustus 2024

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 22 Agustus 2024

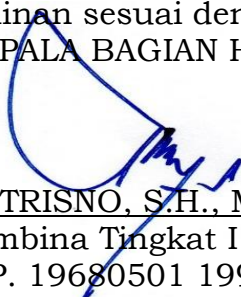
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

ttd.

Drs. NUR SOLEKAN, M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19661227 198602 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Format Laporan Hasil Penelitian

LAPORAN HASIL PENELITIAN

NOMOR :

TANGGAL

Menindaklanjuti Surat Panggilan Nomor :Tanggal, kami telah melaksanakan penelitian atas dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku terhadap:

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Masalah :

dengan uraian sebagai berikut :

A. PENDAHULUAN/LATAR BELAKANG

1. Bahwa berdasarkan pengaduan dari
2. Dst

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik PNS
2. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor...Tahun....

C. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

1. Tujuan Penelitian adalah untuk
2. Ruang lingkup Penelitian adalah....

D. HASIL PENGUMPULAN BAHAN DAN KETERANGAN

1. Kronologis
2. Pernyataan Terlapor
3. Dst

E. HASIL PENELITIAN

1. Penelitian terhadap:
 - a. Fakta-fakta
 - b. Perbuatan yang melanggar
 - c. dst
2. Peraturan yang melanggar
3. Analisis
Hasil kajian terhadap Penelitian dan peraturan yang melanggar

F. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian tersebut di depan, dapat disimpulkan bahwa Sdr. NIP....., (Jabatan, unit kerja), telah/tidak*) terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku berupa....dengan potensi mengakibatkan.....

2. Rekomendasi

Berdasarkan Kesimpulan di atas, maka direkomendasikan untuk dilakukan penegakan lebih lanjut/dilimpahkan untuk penanganan dugaan pelanggaran disiplin/ditentukan pemeriksaannya**)

Pejabat Pemeriksa/Atasan Langsung

(NAMA)

(NIP)

Keterangan:

*) pilih salah satu dari dua pilihan dengan mencoret yang tidak perlu

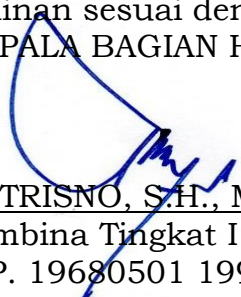
**) pilih salah satu dari tiga pilihan dengan mencoret yang tidak perlu

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Format Berita Acara Dialog Kode Etik dan Kode Perilaku

BERITA ACARA DIALOG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Nomor :

Tanggal :

Pada hari ini, tanggal....., bulan.....tahun....., saya yang bertanda tangan di bawah ini: *)

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Permasalahan :

Telah melaksanakan dialog kode etik dan kode perilaku bersama atasan saya:**)

Nama :

NIP :

Jabatan :

Unit Kerja :

Dengan tema pembahasan :.....

Adapun rencana aksi yang akan saya lakukan sebagai bentuk komitmen yang secara sadar dan tanpa paksaan untuk perbaikan terhadap Kode Etik dan Kode Perilaku adalah sebagai berikut:

1.
2.
3. dst

Demikian dialog ini dilaksanakan secara sadar dan tanpa paksaan.

Yang Melaksanakan Dialog

(Jabatan)

Selaku Atasan Langsung

(NAMA)
(NIP)

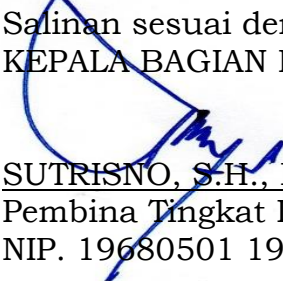
(NAMA)
(NIP)

Keterangan :

*) Diisi identitas ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik

**) Diisi identitas atasan langsung

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Format Surat Pernyataan Tidak Bersalah

SURAT PERNYATAAN TIDAK BERSALAH
NOMOR:

Saya, yang bertanda tangan di bawah ini *)

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :

dengan ini menyatakan bahwa **)

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Masalah :

tidak terbukti melakukan tindakan yang melanggar maupun bertentangan dengan ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Nganjuk,20
(Jabatan Atasan Langsung)

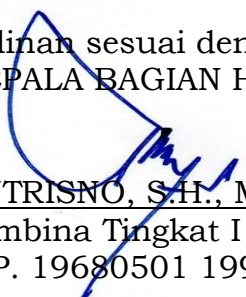
(Nama)
(NIP)

Keterangan:

*) diisi identitas atasan langsung

**) diisi identitas ASN yang diduga melakukan pelanggaran kode etik

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Format Surat Perintah Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

(KOP SURAT) *)

SURAT PERINTAH
PEMBENTUKAN MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU
Nomor :

Menimbang : 1. Bahwa.....
2.
3. dst.

Dasar : 1.
2.
3. dst

MEMERINTAHKAN

Kepada : 1. (Nama, NIP, Jabatan)
2. (Nama, NIP, Jabatan)
3. dst

Untuk : Menjadi Ketua/Sekretaris/Anggota Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 20xx dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:
Ketua :
Sekretaris :
Anggota : 1. ...
2.
3. dst.

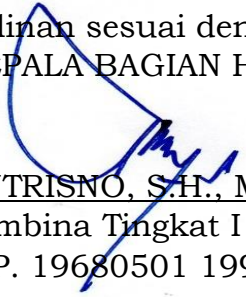
Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal
(Jabatan Pihak Yang Berwenang)

(nama)
(NIP)

Keterangan:

*) Kop Bupati atau Kop Sekda sesuai penandatanganan Surat Perintah

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,
ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Format Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku

LAPORAN HASIL SIDANG
MAJELIS KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Yth. Pejabat Yang Berwenang

Berdasarkan Surat perintah Pembentukan Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku Nomor :....tanggal..... dan berkenaan dengan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku, maka pada hari.....tanggal.....bulan.....tahun....., telah dilakukan pemeriksaan kepada: *)

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dimana yang bersangkutan diduga melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ASN dengan kronologis kejadian sebagai berikut:

- 1.
- 2.
- 3. Dst

Atas kronologis tersebut, majelis berpendapat bahwa perbuatan tersebut melanggar/tidak melanggar**) Kode Etik dan Kode Perilaku, sehingga terhadap yang bersangkutan direkomendasikan untuk dikenakan sanksi moral berupa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nganjuk NomorTahun

	Nganjuk,	
SEKRETARIS		KETUA
(NAMA)		(NAMA)
(NIP)		(NIP)
ANGGOTA	ANGGOTA	ANGGOTA
(NAMA)	(NAMA)	(NAMA)
(NIP)	(NIP)	(NIP)

Tembusan:

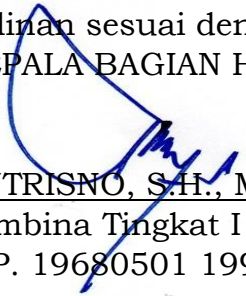
1. Atasan langsung
2. Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Perangkat Daerah

Keterangan:

*) diisi identitas ASN yang diduga melanggar Kode Etik.

**) coret yang tidak perlu.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 23 TAHUN 2024
TENTANG KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA
PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK

Format Keputusan Pengenaan Sanksi Moral

(KOP SURAT) *)

KEPUTUSAN
(NAMA JABATAN YANG BERWENANG)
NOMOR....TAHUN....
TENTANG
PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR ... (NIP) PANGKAT/GOL. ,
(JABATAN) PADA (UNIT KERJA)

(NAMA JABATAN YANG BERWENANG),

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku, Sdr..... telah terbukti melakukan perbuatan...;
- b. bahwa perbuatan tersebut merupakan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku ...
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan (nama jabatan yang berwenang) tentang Pengenaan Sanksi Moral Kepada Sdr. ... (NIP) Pangkat/Gol.... (Jabatan) Pada (Unit Kerja);
- Mengingat : 1.
2.
3. Dst.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN (NAMA JABATAN YANG BERWENANG) TENTANG PENGENAAN SANKSI MORAL KEPADA SDR.(NIP) PANGKAT/GOLONGAN...(JABATAN) PADA (UNIT KERJA).
- KESATU : Pengenaan Sanksi Moral kepada: **)
- Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. :
Jabatan :
Unit Kerja :
Berupa.... karena telah melakukan pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku.....
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada yang bersangkutan.
- KETIGA : Dalam hal terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
2. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
3. Kepala BKPSDM Kabupaten Nganjuk
4. Kepala Perangkat Daerah

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal

Pejabat Yang Berwenang
Mengenakan Sanksi Moral

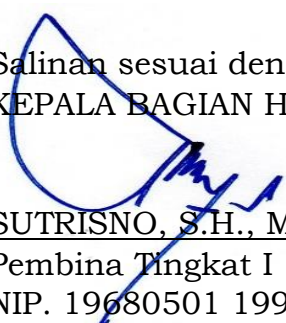
(NAMA)
(NIP)

Keterangan:

*) Kop Bupati atau Sekda sesuai penandatanganan dokumen.

**) diisi identitas ASN yang dikenakan sanksi moral.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.

Pembina Tingkat I

NIP. 19680501 199202 1 001

Pj. BUPATI NGANJUK,

ttd.

SRI HANDOKO TARUNA